

PENERAPAN PROGRAM SDGS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKAJADI

Siti Nuraeniyah Jamalilail¹, Devanyatri², Raden Dio Tri Dewanto³, Sofyan Fikri Maulana⁴, Fuji Nuradilah⁵, Asep Rendi Fadilah⁶, Alkas Rabani Ahidat⁷

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

E-mail: stnuraeniyahjm@gmail.com

ABSTRAK

Sustainable Development (SDGS) pada dasarnya memiliki kunci utama yaitu, kesadaran akan adanya kebutuhan peran masyarakat di negara berkembang yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. SDGs Desa secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Prioritas pembangunan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2021 fokus pada Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan dari penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan pemerintah desa dalam memberdayakan penduduknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang dana desa yang diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah transparan dan penduduk desa ikut berpartisipasi secara aktif dalam penerapan program SDGS. Dengan berlakunya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kesempatan luas untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat di daerahnya. Adanya keterlibatan masyarakat yang dilakukan sejak tahap perencanaan, maka program yang dikerjakan adalah program yang sesuai dengan kebutuhan minat dan keinginan masyarakat serta sesuai dengan kondisi daerah maupun potensi masyarakat sehingga manfaat program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat..

Kata Kunci: SDGs, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi

ABSTRACT

Sustainable Development (SDGS) basically has the main key, namely, awareness of the need for the role of society in developing countries related to environmental capacity to meet the needs of present and future generations. The Village SDGs explicitly aim to eradicate poverty and hunger for welfare and prosperity. The development priorities of the Ministry of Villages for the Development of Disadvantaged Regions in 2021 focus on Sustainable Development Goals (SDGs). The purpose of this study aims to describe the management of the village government in empowering its inhabitants. This study uses a qualitative descriptive method by conducting interviews and observations to obtain interpreted data and information about village funds. The results of the study show that village management carried out by the village government is transparent and villagers participate actively in the implementation of the SDGs program. With the enactment of regional autonomy, regional governments have broad opportunities to explore and utilize the local potential of the people in their regions. There is community involvement that has been carried out since the planning stage, so the programs that are carried out are programs that are in accordance with the needs, interests and desires of the community and in accordance with regional conditions and community potential so that the benefits of the program can be felt by the community.

Keywords: SDGs, Community Empowerment, Participation

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program dunia yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan alam. Fokus utama SDGs terdiri dari 18 tujuan berkelanjutan dengan 169 capaian yang terukur yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata Kelola (Idowu et.al,2020, United Nations, 2017).

Pada dasarnya, konsep SDGs memang harus bisa diimplementasikan secara menyeluruh, konsisten, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai wilayah yang hendak dibangun merupakan hal wajib. SDGs hanya bisa dicapai secara utuh dengan lokalisasi nilai dan pokok setiap program (Servaes, 2017).

Desa di Indonesia, masih menjadi wilayah yang cukup sulit diurai; ia kerap dinarasikan tertinggal dalam urusan pembangunan. Berbagai program masih berorientasi pada pusat (sentralistik). Akibatnya, daerah pinggir seperti desa yang sesungguhnya memiliki potensi yang bisa dimajukan justru hanya mendapatkan kesenjangan.

Desa serta-merta dipandang sebagai wilayah kelas bawah yang menopang hidup kota. Berbagai sumber daya yang ada pun dieksploitasi alih-alih dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi budaya yang kaya, dan manusia yang bisa diberdayakan (Soleh, 2017).

Menanggapi banyaknya permasalahan disetiap pemerintahan desa, maka strategi pembangunan SDGs yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberikan perhatian besar

terhadap pembangunan dan kemajuan suatu desa.

Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada mencapai tujuan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlanjutan

kehidupan sosial masyarakat yang menjamin keadilan.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*).

Menurut Wasistiono dan Tahir, pemerintah desa di Indonesia selama ini telah menjalankan tiga peran utama yaitu sebagai:

1. Struktur perantara, yakni menjadi perantara antara masyarakat desa dengan pemerintah supradesa (pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota)
2. Pelayanan masyarakat, yakni memberikan pelayanan dalam bentuk barang dan atau jasa publik yang diatur berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan ataupun berupa penugasan dari pemerintahan supradesa.
3. Agen pembaruan, yakni menjadi pelopor perubahan bagi desa dan masyarakat, baik inisiatifnya sendiri maupun penugasan dari pemerintahan supradesa.

METODE

Pada metode kualitatif yang dilakukan pada saat melakukan penelitian, dalam hal ini umumnya kami menggunakan metode observasi (dengan dijelaskannya apa yang telah diobservasi dan hasil obeservasi yang ingin didapat) dan wawancara (metode ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber).

Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan

memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan. Program SDGs memberikan pengaruh baik dalam perkembangan untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan masyarakat desa. Indikator unggulan pencapaian program SDGs di Desa Sukajadi, yaitu:

Penerapan program Desa Peduli Pendidikan

Lingkungan, Sakola Motekar atau biasa disebut PNF (Sekolah Non Formal) sebagai salah satu indikator dari potensi yang dimiliki Desa Sukajadi. Sakola Motekar (Modal, Tekad, Kadaek, Rampak) biasa dipergunakan sebagai media kreatif untuk menyampaikan aspirasi hingga menyampaikan suatu keresahan warga, agar warga setempat bisa kompak dan bersama melalui medium berkumpul atau ngariung.

Manusia secara kodrati diberikan berbagai kebutuhan. Sehingga A. Maslow (D. Sudjana, 2003) menyebutkan bahwa kebutuhan pertama manusia selalu menyangkut kebutuhan fisiologis. Dengan demikian, berdirinya program Sakola Motekar akan memberikan nilai positif bagi masyarakat.

SDGs Desa Peduli Pendidikan berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana. Untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin desa, maka target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa.

Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa.

Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama-sama dengan supra desa harus memastikan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi, akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren, serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa. Tujuan ini berfokus pada tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa.

Dalam pelebagaan desa pendidikan yang dinamis sekaligus tanggap budaya dimaksudkan untuk mendorong pembangunan melalui kelembagaan desa yang kuat. Desa ini berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen lembaga-lembaga di tingkat desa.

Karena, keterlibatan semua elemen desa, dan berfungsinya lembaga di desa dalam kehidupan masyarakat, akan menjadi penopang kehidupan kebhinekaan di desa yang dinamis, serta pendorong tercapainya SDGs. Untuk mencapai tujuan SDGs Desa ini, digunakan beberapa indikator di antaranya lestarnya kegiatan tolong menolong dan gotong royong, partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa, perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim; pelestarian budaya desa, serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budaya.

Potensi Desa Ekonomi Tumbuh Merata

Dari adanya potensi pertanian, perikanan dan peternakan yang dimiliki oleh Desa Sukajadi, pemerintah desa sudah menjalankan programnya sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Kepmendes ini diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan pertimbangan untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa.

Desa memiliki kemitraan terbaiknya untuk pembangunan desa yang dimaksudkan untuk membangun kemitraan desa karena pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait mulai dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi desa, perguruan tinggi, dunia usaha, supra desa, tentu juga aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemitraan juga harus terjalin dengan dengan desa lain, atau dengan kelurahan. Karena hanya dengan kemitraan/kerja sama itulah pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Setiap desa perlu melakukan kebijakan yang terorganisir dan terkoordinir khususnya dengan supra desa, perguruan tinggi maupun dengan dunia usaha.

Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga, ketersediaan jaringan internet di desa, statistik desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.

Kegiatan budidaya perikanan, perkebunan dan peternakan merupakan indikator penting bagi desa yang menjadi salah satu kemitraan baik yang dimiliki oleh Desa Sukajadi dan memberikan pengaruh baik kepada masyarakat untuk melaksanakan jual-

beli ikan di desanya sendiri dalam tujuan pembangunan ekonomi desa mandiri. Selain itu, Desa Sukajadi juga memberikan kebutuhan lahan dan pangan petenakan serta perkebunan kepada masyarakat yang mempunyai hewan ternak dan lahan tani atau kebun.

Dalam potensi ini, hasil dari olahan petani lokal menjadi salah satu beras unggulan di Desa Sukajadi dan di Kecamatan Sadananya. Setelah itu, semua hasil dari pengelolaan perkebunan dan pertanian ini akan dijual-belikan kepada IPK (Ikatan Pedagang Keliling) dan akan dipasarkan ke pasar terdekat.

Semua unsur yang berada dalam pelaksanaan keberhasilan SDGs di Desa Sukajadi memberikan motivasi kuat keseluruhan aspek masyarakat agar dapat memberikan kontribusi Bersama bagi keberlangsungan dan keberhasilan antara program desa, program masyarakat dengan program SDGs.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Tujuan SDGs ini dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan. Langkah yang ditempuh dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam ini, adanya indikator desa ekonomi tumbuh merata memiliki hubungan yang signifikan dengan infrastruktur dan inovasi desa yang sesuai kebutuhan, dimaksudkan agar dapat menyediakan modal fisik dan sumber daya sebagai aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keandalan infrastruktur desa sangat menentukan. Mulai dari infrastruktur jalan desa, jalan poros desa, maupun infrastruktur lainnya, yang mendukung aktivitas ekonomi warga desa, seperti infrastruktur bidang pertanian, perikanan, serta sektor-sektor lainnya.

Selain infrastruktur, SDGs Desa juga menekannya lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa. Oleh karena itu, SDGs Desa menggunakan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, di antaranya kondisi pertumbuhan industri di desa, serta kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

SDGs Desa secara tidak langsung dapat menanggulangi permasalahan kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar orang. Adanya kesenjangan menjadi indikator bahwa hasil pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan.

Oleh karena itu, SDGs Desa bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien desa dalam tingkat kemiskinan di desa, status perkembangan desa, serta indeks kebebasan sipil di desa.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh

karena itu, diperlukan langkah pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengonsumsi makanan dan sumber daya lainnya.

Diperlukan kebijakan desa yang kondusif dan memiliki perspektif pelestarian lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi merata di Desa Sukajadi. Salah satunya ditentukan dengan penanganan limbah dan sampah sesuai kebutuhan. Penanganan sampah secara benar mendukung terciptanya pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Indikator keberhasilan SDGs Desa ini di antaranya dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha, terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah dunia usaha.

Potensi Desa Ramah Perempuan

Pemerintah desa dapat bertindak sebagai contoh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan pelayanan kerja yang adil. Tujuan ini membahas terhadap peran perempuan dalam memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Strategi pemberdayaan masyarakat terdiri dari, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan Penyediaan informasi tepat guna (Priyono, 2006).

Peningkatan kapasitas perempuan dapat dilakukan dengan fasilitasi pemberdayaan organisasi perempuan, penguatan kelompok organisasi perempuan, pendampingan kelompok, penguatan jaringan.

Organisasi perempuan serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam menentukan kebijakan dan pembangunan di desa yang didasarkan pada

tata kelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Ibu PKK Desa Sukajadi merupakan proses penguatan kader perempuan yang memiliki peran penting dalam pembangunan Desa Sukajadi. Kehadiran perempuan ditengah urusan pembangunan Desa Sukajadi harus didukung oleh pemerintah desa melalui arah kebijakan yang menunjukkan keberadaan perempuan, perlibatan perempuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemerintahan desa, serta memberdayakan perempuan dalam pengelolaan sumber daya desa yang potensial.

Sikap pemerintah Desa Sukajadi ini akan menggeser paradigma masyarakat desa yang sebelumnya belum menganggap penting peran kader perempuan dalam pembangunan Desa Sukajadi, dapat tersadarkan karena dalam penerapan SDGs Desa Ramah Perempuan, perempuan memiliki kapasitas yang sama ditengah-tengah penyelenggaraan kesejahteraan dan pembangunan keberhasilan Desa.

SDGs Desa Ramah Perempuan adalah Keterlibatan Perempuan Desa dimaksudkan agar pemerintah desa dengan dukungan dari berbagai pihak menjadi garda terdepan dalam pengarusutamaan gender agar pada tahun 2030 tercipta kondisi yang menempatkan semua warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Selain itu juga terbukanya kesempatan yang sama dalam urusan publik bagi perempuan desa. Tercapainya tujuan SDGs Desa ini juga menyaratkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa indikator tercapainya SDGs Desa ini adalah tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), layanan kesehatan untuk perempuan, dan serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Oleh karena itu, SDGs Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030, tidak adanya kejadian kriminalitas, perkuliahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak; lestarnya budaya gotong royong di desa, meningkatkannya indeks demokrasi di desa, serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.

KESIMPULAN

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022. SDGs berupaya mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan program pemberdayaan masyarakat desa akan tercapai sesuai dengan rencana yaitu kemandirian masyarakat. Faktor yang menunjang pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa diperlukan seorang pemimpin yang memahami aspirasi dan keinginan masyarakat yang berlandaskan agama maupun organisasi masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghidupkan, inisiatif, kreatifitas dan produktivitas masyarakat desa. Dimana semua program mendapatkan hasil sesuai dengan rencana dan tujuannya, sehingga akan memberikan manfaat

yang maksimal terhadap kesejahteraan di Desa Sukajadi yang berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137-139.
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 209-218.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Sustiawan, A. (2022). Efektivitas Program Sdgs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN).
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.